



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/F.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.08	09 Maret 2015	0	2 dari 7

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.08	09 Maret 2015	0	3 dari 7

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p>



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.08	09 Maret 2015	0	4 dari 7

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Ketua LP2MDekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenMahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.Dana pengelolaan penelitian yang dimaksud digunakan untuk membiayai:<ol style="list-style-type: none">Managemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.Peningkatan kapasitas peneliti.Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none">LP2M wajib menyusun kebijakan formal tentang pelaksana penelitian, pembiayaan di bidang penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.UM Palangkaraya melalui LP2M memberikan pendanaan penelitian



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.08	09 Maret 2015	0	5 dari 7

	<p>yang digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan penelitian,2) Pelaksanaan penelitian,3) Pembelian barang habis pakai,4) Penyewaan peralatan penunjang penelitian,5) Pengendalian penelitian,6) Pemantauan dan evaluasi penelitian,7) Pelaporan penelitian8) Diseminasi hasil penelitian <p>c. LP2M menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>d. LP2M mengelola dana terkait dengan penelitian.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan sistem penghargaan bagi civitas akademika yang telah melakukan penelitian bermutu tinggi.b. Memberikan dukungan untuk memotivasi peneliti melakukan penelitian setiap tahunnya.c. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk kegiatan penelitian, baik hibah biaya penelitian maupun publikasi hasil penelitian.d. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas penelitian.e. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas penelitian.f. Memfasilitasi peneliti berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil penelitian.g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Indikator Ketercapaian	<p>a. Adanya kebijakan formal mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana penelitian, pembiayaan di bidang penelitian, meliputi



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.08	09 Maret 2015	0	6 dari 7

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Biaya penelitian internal diberikan minimal sebesar Rp. 5.000.000 per penelitian.3) Penelitian yang telah disetujui namun tidak selesai sesuai kontrak dapat dilanjutkan 3 bulan berikutnya, apabila tetap tidak selesai dilakukan pengembalian dana sebesar 100%4) Biaya penelitian eksternal disesuaikan dengan ketentuan pihak penyandang dana. <p>b. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan penelitian,2) Pelaksanaan penelitian,3) Pembelian barang habis pakai,4) Penyewaan peralatan penunjang penelitian,5) Pengendalian penelitian,6) Pemantauan dan evaluasi penelitian,7) Pelaporan penelitian8) Diseminasi hasil penelitian <p>c. Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>d. Memiliki dana pengelolaan lembaga penelitian untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Manajemen penelitian terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.2) Peningkatan kapasitas peneliti dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain-lain.3) Insentif bagi publikasi ilmiah di jurnal ilmiah terakreditasi nasional minimal Rp. 5.000.000/judul.4) Insentif bagi publikasi ilmiah di jurnal ilmiah terakreditasi internasional minimal Rp. 10.000.000/judul.
---	--



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.08	09 Maret 2015	0	7 dari 7

	5) Insentif kekayaan intelektual minimal Rp 10.000.000/judul.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Penelitian UM Palangkarayab. Prosedur Sistem Penghargaan (<i>Reward</i>) dan Sanksi (<i>Punishment</i>) Penelitianc. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkarayad. Rencana Anggaran Biaya Penelitian dan Publikasi
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019j. Kebijakan Mutu UM Palangkarayak. Manual Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UM Palangkaraya